

<b>REGISTRASI</b>
<b>NO.</b> 99/PUU-XXI/2023
<b>Hari</b> : <i>Senin</i>
<b>Tanggal</b> : <i>21 Agustus 2023</i>
<b>Jam</b> : <i>14:00 WIB</i>

Jakarta, 08 Agustus 2023

Kepada Yth.

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta 11010

**Hal: Permohonan Pengujian Materiil Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

11 AUG 2023

Dengan hormat

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DIAN LEONARO BENNY**

NIK : 3275022607980011

TTL : Bekasi, 26 – 07 – 1998

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia (WNI)

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat rumah : Perumahan Kavling Tegal Perintis Blok A2 Nomor 12,  
Marga Mulya, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat

Alamat surel : nainggolanleonaro@gmail.com



Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**

Dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6401), dan dan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5606) tentang Perlindungan Anak terhadap Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

## **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*;
2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24C Ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”*;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, hal mana juga didasarkan kepada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*;  
Dan juga telah dinyatakan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan perubahan ketiga dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK)
4. Bahwa selanjutnya kewenangan Mahkamah Konstitusi juga telah ditegaskan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan: *“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”*;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi (MK) mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang (UU) terhadap Undang- Undang Dasar (UUD). Kewenangan serupa ditegaskan di dalam

ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", serta ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa salah satu kewenangan konstitusional MK adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 2 Tahun 2021, menjelaskan, "*Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*". Peraturan Mahkamah Konstitusi *a quo*, semakin menegaskan peran Mahkamah dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945;
7. Bahwa sebagai pelindung konstitusi (*the guardian of constitution*), MK juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal dalam suatu undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dalam undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karenanya terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK. Dalam sejumlah perkara pengujian undang-undang, MK juga telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian dari undang-

undang konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan MK; atau sebaliknya tidak konstitusional: jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran MK;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dikarenakan permohonan ini adalah permohonan pengujian materiil undang-undang terhadap UUD NRI 1945 *in casu* Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, maka Mahkamah Konstitusi sudah sepatutnya berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian materiil undang-undang ini.

#### **B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

1. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 merupakan suatu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum, dimana undang-undang sebagai sebuah produk politik dari DPR dan Presiden dapat dilakukan pengujian konstitusionalitasnya pada lembaga yudisial, sehingga sistem *check and balances* berjalan dengan efektif;
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi, berfungsi antara lain sebagai pengawal sekaligus penjaga dari hak-hak konstitusional setiap warga negara. MK merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:
  - a. perorangan warga negara Indonesia;

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  - c. badan hukum publik atau privat;
  - d. lembaga negara.
4. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”;
5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut:
- a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
  - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan
  - e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
6. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pihak yang mengajukan permohonan pengujian materiil atas undang-undang terhadap UUD NRI 1945 harus memenuhi dua persyaratan, yaitu kualifikasi dari pemohon dan adanya kerugian konstitusional.

#### **Mengenai Kualifikasi Pemohon**

7. Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai pihak seperti yang ditentukan dalam Pasal 51 UU MK dan Pasal 4 ayat (1) PMK-2/2021 sebab Pemohon merupakan

perorangan Warga Negara Indonesia, yang dapat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan NIK Nomor 3275022607980011

### **Tentang Kerugian Konstitusional Pemohon**

8. Pemohon telah mengalami atau setidaknya-tidaknya sangat berpotensi mengalami kerugian konstitusional sebagai akibat berlakunya Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (3) UU 16/2019 jo. UU 1/1974, sebagaimana yang ternyata dalam uraian-uraian sebagai berikut:

#### **a. hak/kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945**

Pemohon memiliki hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI 1945, yakni hak konstitusional yang pertama adalah hak untuk memperjuangkan hak anak untuk tumbuh dan berkembang serta menjamin hak anak dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28B ayat (2) yang selengkapnya berbunyi "*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*".

Selanjutnya Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI 1945 yakni hak atas kepastian hukum yang adil, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28D ayat (1) yang selengkapnya berbunyi "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*".

#### **b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (3) UU 16/2019 jo. UU 1/1974, dan Pasal 1 angka 1 UU 35/2014 jo. UU 23/2002**

Pasal 7 ayat (2) yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

*"Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."*

Pasal 7 ayat (3) yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

*“Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.”*

Ketentuan seperti yang termaktub di atas merupakan aturan baru yang dapat ditemukan di UU 16/2019 tentang Perubahan atas UU 1/1974 tentang Perkawinan. Secara garis besar, ketentuan di atas mengatur mengenai dispensasi bagi pria dan wanita yang belum mencapai batas usia perkawinan, yakni 19 tahun. Dispensasi perkawinan sendiri dimintakan oleh salah satu atau kedua belah pihak orang tua pihak pria dan wanita ke Pengadilan. Selain itu, pemberian dispensasi perkawinan tersebut wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Ketentuan tersebut jika dipahami secara teliti dan seksama memberikan celah baru untuk masyarakat dalam usaha melangsungkan perkawinan di bawah umur. Hal tersebut jelas mencederai semangat dari Pemerintah RI *in casu* Kementerian Kesehatan dalam pelaksanaan program pencegahan perkawinan di bawah umur dan bahaya seks bebas, dimana hal tersebut ironisnya tercantum di dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) pada paragraf keempat UU 16/2019 yang menyatakan bahwa *“Kemudian untuk memastikan terlaksananya ketentuan ini, Pemerintah melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai pencegahan perkawinan usia dini, bahaya seks bebas dan perkawinan tidak tercatat demi terwujudnya generasi bangsa yang lebih unggul”*. Hal tersebut secara nyata dan tegas menjadi suatu kerugian faktual bagi Pemohon yang dalam kehidupan sehari-hari masih bersinggungan dengan pria dan/atau wanita di bawah umur 19 tahun baik di dalam konteks keluarga kandung Pemohon sendiri maupun di luar dari konteks keluarga kandung Pemohon. Hal tersebut jelas tidak sesuai dengan Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945 yang mengamanatkan bahwasanya setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak untuk dilindungi dari segala macam bentuk diskriminasi dan kekerasan, termasuk salah satunya ancaman perkawinan di bawah usia 19 tahun.

Selain itu, pengaturan mengenai dispensasi dari perkawinan di bawah umur ini menurut penalaran Pemohon menjadi kerugian tersendiri bagi Pemohon dalam hal harmonisasi aturan serta kepastian hukum yang Pemohon kaitkan dengan yang dimaksud dengan batas usia anak dalam UU Perlindungan Anak. Pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU 16/2019, batas usia untuk dapat melangsungkan Perkawinan adalah 19 tahun, dimana hal tersebut diatur oleh pembentuk undang-undang untuk mengakomodir amanat dari Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 yang menyatakan bahwa usia perkawinan bagi pria dan wanita adalah 19 tahun. Namun hal tersebut tidak dibarengi dengan harmonisasi aturan mengenai batas usia anak sebagaimana yang ternyata dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak, sehingga menurut pemahaman dari Pemohon hal tersebut berpotensi merugikan Pemohon atas dasar ketidakharmonisan hukum yang terjadi dan secara tegas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, dimana pasal *a quo* mengatur mengenai jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara Indonesia.

**c. kerugian konstitusional Pemohon bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi**

Dalam hal ini, kerugian konstitusional yang dialami Pemohon adalah khusus dan aktual telah terjadi atau setidaknya-tidaknya menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi mengingat seperti yang sudah Pemohon uraikan pada poin b sebelumnya, bahwa Pemohon masih bersinggungan dengan pria dan/atau wanita yang di bawah usia 19 tahun, dan bahkan memiliki saudara kandung yang usianya masih di bawah 19 tahun. Sehingga jika norma dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (3) tetap berlaku, dapat dimungkinkan di kemudian hari seorang anggota keluarga kandung Pemohon yang secara usia belum berusia 19 tahun dapat memintakan dispensasi perkawinan ke Pengadilan karena suatu masalah yang kemungkinan besar dapat dijadikan sebagai “alasan sangat mendesak”. Hal tersebut secara nurani dan penalaran Pemohon adalah sesuatu yang absurd dan seharusnya tidak perlu



diteruskan ke tahap perkawinan, karena justru peran orang tua dan keluarga yang menjadi esensi secara hukum dari UU Perkawinan yang seharusnya menjadi *support system*, memberikan perlindungan serta pemahaman yang logis tentang perkawinan itu sendiri adalah sesuatu yang sakral dan bukan sebagai ajang percobaan ataupun jalan pintas ketika menghadapi suatu masalah ketika sesuatu hal terjadi pada anak yang berusia di bawah 19 tahun.

Kerugian faktual yang dialami Pemohon tersebut juga terkesan ironis ketika kebijakan dari Pemerintah RI *in casu* Kementerian Kesehatan RI dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dengan gigihnya mengkampanyekan pencegahan dan penanggulangan terjadinya perkawinan usia dini (anak) justru terlihat tidak mengambil langkah konkret dengan berlakunya aturan *a quo* yang secara rumusan melanggengkan praktik perkawinan anak lewat pemberian dispensasi perkawinan ke Pengadilan. Hal tersebut menjadi kontradiksi yang berpotensi merugikan Pemohon karena dengan berlakunya aturan *a quo* dapat berpengaruh baik kepada keluarga kandung Pemohon sendiri yang masih terdapat pria dan/atau wanita yang berusia di bawah 19 tahun atau berpengaruh kepada Pemohon sekiranya di kemudian hari Pemohon memutuskan untuk membentuk keluarga dan mempunyai anak.

Pemohon juga berpandangan bahwa dengan adanya ketidakharmonisan hukum antara UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak mengenai yang dimaksud dengan batasan usia anak, dimana pada UU Perkawinan batas usia menikah adalah 19 tahun untuk pria dan wanita sedangkan pada UU Perlindungan Anak disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum berusia 18 tahun dan termasuk anak yang masih dalam kandungan, menyebabkan Pemohon akan kesulitan dalam memahami serta menalar mengenai batasan apa yang sebenarnya digunakan oleh Pemerintah RI dan pembuat undang-undang dalam menentukan ukuran usia seseorang.

**d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional Pemohon dengan berlakunya Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (3) UU 16/2019 dan Pasal 1 angka 1 UU 35/2014**

Bahwa berdasarkan penjelasan atau uraian kerugian konstitusional yang telah Pemohon terangkan di atas, secara jelas dan nyata terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian konstitusional yang diderita oleh Pemohon dan berlakunya pasal yang diuji konstitusionalitasnya itu. Materi muatan dalam pasal yang dimohonkan uji materinya tersebut telah atau setidaknya-tidaknya dalam penalaran yang wajar sangat potensial menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon karena telah memunculkan adanya ancaman bagi seorang anak untuk suatu alasan yang sangat mendesak untuk memilih jalan pintas dengan melangsungkan perkawinan di bawah usia 19 tahun, alih-alih mendapatkan jaminan tumbuh kembang dari orang tua serta terlindungi dari diskriminasi dan kekerasan yang berpotensi terjadi dalam perkawinan di usia sebelum 19 tahun. Pengaturan yang berbeda-beda mengenai batasan usia anak antara UU Perkawinan dengan UU Perlindungan Anak juga seperti yang telah Pemohon terangkan sebelumnya, berpotensi menjadi ketidakpastian hukum untuk Pemohon dalam penafsiran yang wajar mengenai yang dimaksud dengan batas usia anak menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Kerugian konstitusional tersebut menurut hemat Pemohon, bukan saja spesifik dan mempunyai *causal verband* yang nyata dengan hak konstitusional Pemohon, tetapi juga hak konstitusional bagi semua warga negara Indonesia, utamanya bagi generasi muda Indonesia yang tersebar di seluruh pelosok negara Indonesia, dan masing-masing memiliki cita-cita yang luhur dan mulia demi kemajuan negara Indonesia.

**e. dengan dikabulkannya permohonan a quo maka kerugian konstitusional Pemohon tidak lagi atau tidak akan terjadi**

Bahwa dengan dikabulkannya Permohonan ini sebagaimana nanti akan dituangkan di dalam petitum, yaitu mengenai ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (3) UU 16/2019, serta Pasal 1 angka 1 UU 35/2014,

maka hak konstitusional Pemohon untuk memiliki kepastian hukum dan penegakan hak atas anak yang dirugikan dengan keberadaan ketentuan tersebut tidak terjadi dan tidak akan terulang lagi.

9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Pemohon berkeyakinan bahwa Pemohon yang merupakan seorang karyawan swasta yang berbadan hukum dapat dikategorikan sebagai orang perseorangan yang mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*. Kerugian konstitusional Pemohon, yakni hak untuk memiliki kepastian hukum serta penegakan perlindungan hak atas anak sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah nyata-nyata dilanggar dengan berlakunya norma Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (3) UU 16/2019 serta Pasal 1 angka 1 UU 35/2014 yang dimohonkan untuk diuji. Kerugian konstitusional itu belum sepenuhnya terjadi secara faktual, namun menurut penalaran yang wajar adalah sesuatu yang sangat mungkin atau potensial akan terjadi. Begitu pula dengan sifat spesifik dari kerugian konstitusional tersebut beserta hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dengan berlakunya berlakunya norma Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (3) UU 16/2019 serta Pasal 1 angka 1 UU 35/2014 yang dimohonkan untuk diuji. Dengan demikian, Pemohon menyatakan bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum atau "*legal standing*" untuk mengajukan permohonan ini.

### **C. ARGUMENTASI PERMOHONAN (POSITA)**

1. Indonesia dibentuk berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat), sehingga tidak berdasarkan kekuasaan belaka (Machtsstaat) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum". Jadi, dalam negara hukum yang berdaulat adalah hukum itu sendiri, tetapi hukum itu dibuat dan diciptakan demi kemaslahatan rakyat. Semua elemen dalam negara tunduk dan diatur berdasarkan hukum.

2. Bahwa Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki – laki dengan seorang wanita. Perkawinan merupakan persekutuan hidup antara seorang pria dan wanita yang dikukuhkan secara formal dengan undang–undang (yuridis) dan kebanyakan religius. Perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.
3. Bahwa selama beberapa dekade, mulai dari tahun 1974 sampai dengan tahun 2019, batas umur 16 tahun bagi wanita yang diatur dalam pasal 7 ayat 1 (Undang-Undang RI, 1974), menjadi acuan bagi masyarakat, ketika hendak menikah. Lahirnya UU Perlindungan anak yang menetapkan batas usia anak adalah 18 tahun, telah menimbulkan konflik norma antara UU Perlindungan Anak dengan UU Perkawinan sejak tahun 2003 sampai tahun 2019. Hal ini terbukti dengan adanya kasus-kasus perkawinan dibawah umur yang dijadikan delik berdasarkan ketentuan UU tentang Perlindungan Anak.
4. Bahwa Mahkamah Konstitusi lewat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017, yang mengabulkan permohonan para pemohon dan memerintahkan kepada Pembentuk UU (DPR RI) untuk dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan. Dalam kurun waktu tersebut, DPR RI dan Pemerintah akhirnya menyepakati Perubahan atas Pasal 7 ayat UU No.1 tahun 1974, Tentang Perkawinan, terkait ketentuan batas minimal usia menikah bagi Laki-laki dan Perempuan, serta dispensasi menikah untuk anak dibawah umur. Perubahan ini disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 dengan menetapkan UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan demikian konflik norma terkait batas usia minimal bagi wanita untuk kawin antara UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak telah teratasi, karena kini secara yuridis Laki- laki dan Perempuan baru boleh diizinkan kawin bila telah berumur 19 Tahun, kecuali mendapatkan dispensasi dari lembaga judicial dengan alasan-alasan yang kuat.

5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusannya secara tidak langsung telah menetapkan bahwa makna dewasa untuk melangsungkan perkawinan merupakan suatu bentuk yang lebih khusus atau *lex specialis* baik untuk pria maupun wanita dengan menetapkan batasan usia minimal melangsungkan perkawinan yaitu 19 tahun, walaupun di sini diketahui bahwa Mahkamah Konstitusi telah menjadi tidak sejalan lagi dengan ketentuan umum pada umumnya mengenai makna dewasa dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, namun paling tidak dalam hal ini Mahkamah Konstitusi telah menyadari hal akan segala dampak buruk atas ketentuan tersebut yang mengindahkan perkawinan bawah umur dan kesenjangan gender antara pria dan wanita.
6. Bahwa peningkatan usia perkawinan bagi perempuan setelah disahkannya UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, memberikan dampak bagi pengadilan agama yaitu meningkatnya pengajuan dispensasi kawin di pengadilan. Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kota Semarang menyebutkan bahwa hingga 13 November 2019 tercatat sudah ada 85 (delapan puluh lima) pengajuan dispensasi kawin dan kedepannya memperkirakan bahwa akan terus mengalami peningkatan. Tidak hanya berdampak di Kota Semarang saja, Humas Pengadilan Agama Purwakarta Ahmad Saprudin mengatakan setelah ada perubahan Undang-undang Perkawinan permintaan dispensasi perkawinan cukup tinggi terhitung dari Bulan November hingga Desember, sehingga selama 2019 tercatat dispensasi perkawinan sebanyak 92 (sembilan puluh dua) kasus.
7. Bahwa dalam perubahannya, Undang-Undang Perkawinan mengatur batas usia minimum berlangsungnya perkawinan menjadi setara antara laki-laki dan perempuan, yakni 19 (sembilan belas) tahun yang dulunya batas usia bagi perempuan adalah 16 (enam belas) tahun. Begitu pula dengan ketentuan mengenai dispensasi yang kini hanya dapat dimintakan pada Pengadilan. Dalam Pasal 7 Ayat (2) tersebut tidak dijelaskan mengenai persyaratan maupun hal-hal seperti apa yang dapat dijadikan sebagai dasar atau alasan pengajuan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan, hanya saja dalam penjelasan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan tersebut bahwa yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat

terpaksa harus dilangsungkan perkawinan dan yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan. Ketentuan batas minimum usia kawin akan berakibat terhadap pemberian atau diperkenalkannya izin atas penyimpangan batas usia tersebut dalam melangsungkan perkawinan.

8. Bahwa dispensasi merupakan suatu bentuk keringanan yang diberikan atas suatu larangan yang diatur dalam undang-undang. Dispensasi meliputi soal-soal dimana oleh pembentuk undang-undang diadakan larangan, akan tetapi karena ada hal-hal yang penting dapat diberi kebebasan.<sup>16</sup> Dispensasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pembebasan dari aturan karena adanya pertimbangan khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan,<sup>17</sup> sedangkan pengertian dispensasi dalam kamus hukum yang ditulis oleh sudarsono adalah merupakan pengecualian dari suatu aturan secara umum untuk sesuatu keadaan yang bersifat khusus, pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban. Sama halnya pula sebagaimana disampaikan oleh C.S.T. Kansil makna dispensasi merupakan penetapan yang menyatakan bahwa suatu ketentuan peraturan memang tidak berlaku bagi kasus yang diajukan oleh seorang pemohon.
9. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memberikan pengertian baik secara umum maupun secara spesifik mengenai dispensasi perkawinan. Pengertian dispensasi perkawinan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan.
10. Bahwa secara yuridis perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terkait batas umur minimal yang boleh diizinkan bagi laki-laki dan

perempuan yang hendak kawin, yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat 1 UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kontradiksi terjadi ketika ditemukan bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat 1, dikatakan bahwa, untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang - kurangnya berumur 16 tahun. Seterusnya dalam ayat ke 2 di sebutkan, bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.

11. Bahwa kerancuan hukum dalam praktik hukum perkawinan ini dapat kita simak dalam beberapa kasus perkawinan dibawah umur yang viral dimedia sosial seperti kasus perkawinan Syech Pudji, seorang dewasa yg menikah Ulfa, seorang anak yang masih berusia 12 tahun. Di Bantaeng – Sulawesi Selatan, selama empat bulan terakhir ada empat kasus perkawinan anak dibawah umur. Kasus pertama di Bantaeng terjadi pada April 2018, perkawinan bocah berusia 14 tahun dan 15 tahun. Permohonan dispensasi perkawinan ini dikabulkan oleh Pengadilan Agama. Belum genap sebulan, kembali terjadi kasus perkawinan dibawah umur lagi, tepatnya awal Mei 2018. Namun perkawinan tersebut batal karena penghulu takut berbenturan dengan hukum. Batalnya perkawinan tersebut menimbulkan kerugian dan masalah bagi para pihak dari kedua mempelai
12. Bahwa seiring bertambah atau meningkatnya angka dispensasi perkawinan di Indonesia, terdapat beberapa mayoritas alasan pengajuan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama yakni, yang pertama dikarenakan oleh kehamilan diluar nikah, pergaulan bebas pada anak yang berujung pada hamil diluar nikah menjadi salah satu alasan yang dianggap mendesak bagi hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi, yakni demi kepentingan si anak itu sendiri. Alasan kedua ialah mengenai tingkat kemiskinan dalam masyarakat, faktor ekonomi seringkali menjadi alasan dibalik perkawinan bawah umur yang terjadi, orang tua menikahkan atau menjodohkan anaknya dengan pria yang lebih tua dengan mengharapkan mahar atau mas kawin dari si calon mempelai pria atau sekedar

meringankan beban dalam keluarga. Keluarga atau orang tua kadang merasa bahwa melepas seorang anak terutama perempuan untuk menikah mengurangi beban tanggung jawab dalam hal ekonomi keluarga karena pada nantinya anak tersebut akan beralih menjadi tanggung jawab keluarga laki-laki atau suami yang menikahinya, hal ini terjadi karena peranan orangtua yang sangat dominan dalam menentukan perkawinan anak perempuan, karena anggapan bahwa anak adalah milik, sehingga anak terutama anak perempuan harus senantiasa berbakti/patuh kepada orangtua.

13. Bahwa alasan lain yang juga dijumpai dalam permohonan dispensasi kawin adalah karena adanya kekhawatiran orang tua terhadap anaknya. Hal ini juga memiliki korelasi dengan pergaulan bebas yang berujung pada terjadinya kehamilan tidak diduga. Orang tua merasa khawatir dengan pergaulan anaknya terutama apabila menghabiskan banyak waktu dengan lawan jenis. Alasan tersebut menjadi dasar pertimbangan orang tua lebih memilih untuk menikahkan anaknya meskipun belum memenuhi syarat usia menikah ketimbang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kedepannya.
14. Bahwa terlepas dari alasan-alasan tersebut di atas dengan adanya perubahan batas usia minimum usia melangsungkan perkawinan pada bulan Oktober 2019 melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan bahwa batas usia minimum dalam melangsungkan perkawinan disamakan antara laki-laki dan perempuan yaitu keduanya menjadi 19 (sembilan belas) tahun yang dulunya bagi perempuan adalah 16 (enam belas) tahun dan masih mempertahankan mekanisme dispensasi untuk dapat memberikan "status dewasa" bagi seseorang yang berusia di bawah 19 tahun sesuai dengan batas usia minum perkawinan agar dapat melangsungkan perkawinan dan hal tersebut diyakini telah menjadi salah satu faktor meningkatnya angka pengajuan dispensasi perkawinan sejak disahkannya revisi Undang Undang Perkawinan terbaru.
15. Bahwa peningkatan usia minimum untuk menikah bagi perempuan yang dipersamakan dengan pria menjadi 19 tahun dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan sebagai suatu bentuk upaya meminimalisir hingga penghapusan perkawinan dibawah umur malah menjadi tidak efektif dan telah menjadi rumah dengan pondasi yang tidak



kokoh, karena pada fakta pelaksanaan sebagaimana data-data yang telah disajikan sebelumnya telah menunjukkan bahwa angka permintaan atas penyimpangan batas usia perkawinan di beberapa daerah di Indonesia khususnya pada Pengadilan Agama malah semakin tinggi dibandingkan sebelum-sebelumnya sejak saat dikeluarkannya revisi Undang-Undang Perkawinan pada bulan Oktober 2019 lalu, ketentuan tersebut menjadi sia-sia diakibatkan aturan mengenai penyimpangan atau dispensasi perkawinan masih tetap dimungkinkan dan ditambah tingkat kesadaran masyarakat dalam mentaati batas usia minimum melangsungkan perkawinan masih sangat rendah.

16. Menurut Muhammad Yamin, Republik Indonesia ialah suatu negara hukum (*rechtsstaat*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara kekuasaan (*Machtsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang.
17. Dalam konsep negara hukum modern, Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa konsep negara hukum Indonesia memiliki tiga belas prinsip, yaitu:
  - Supremasi hukum (*supremacy of law*),
  - Persamaan dalam hukum (*equality before the law*),
  - Asas legalitas (*due process of law*),
  - Adanya pembatasan kekuasaan,
  - Organ-organ eksekutif independent,
  - Peradilan bebas dan tidak memihak,
  - Adanya peradilan tata usaha negara,
  - Adanya peradilan tata negara (*constitutional court*),
  - Perlindungan hak asasi manusia,
  - Negara hukum yang bersifat demokratis (*democratiche rechtsstaat*),
  - Negara hukum yang berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*welfare rechtsstaat*),
  - Adanya transparansi dan kontrol sosial,
  - Negara yang Berketuhanan Yang Maha Esa.
18. Dengan demikian, kedaulatan hukum harus tercermin dalam peraturan perundang-undangan yang harus memiliki antara lain kepastian hukum.

Kepastian hukum itu menjadi hak konstitusional rakyat sehingga keberadaannya harus dijamin dan ditegakkan. Hak atas kepastian hukum itu secara tegas dan jelas ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

19. Dalam pengertian kepastian hukum, dikandung ketentuan yang secara normatif mengatur secara jelas dan logis atau wajar, sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan, multitafsir maupun pertentangan di antara aturan hukum itu. Oleh karenanya, masyarakat dapat mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan tidak terjebak dalam penafsiran yang saling bertentangan atau berbeda. Dengan demikian, akan timbul rasa aman sebab setiap individu mampu memahaminya dengan baik. Jadi, ada tolok ukur atau tatanan yang pasti sehingga dapat dipergunakan sebagai pedoman kelakuan yang menunjang suatu pranata yang dinilai wajar atau adil. Apabila suatu ketentuan undang-undang bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti maka kepastian hukum yang adil dapat menjalankan fungsinya.
20. Menurut pendapat Gustav Radbruch, ada 3 (tiga) nilai dasar dalam hukum, yaitu Keadilan (*Gerechtigkeit*), Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*). Bagi Gustav Radbruch, keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum, sehingga harus diperhatikan dan dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Untuk itu, hukum positif harus selalu ditaati agar nilai yang ingin dicapai dari kepastian hukum yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan dapat terwujud.
21. Bahwa kemudian juga diterangkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 disebutkan bahwa "Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia."
22. Bahwa demi menghindari kerancuan hukum dan demi terciptanya harmonisasi peraturan perundang-undangan yang sinkron satu dengan yang lain, maka sudah sepatutnya dilakukan harmonisasi peraturan perundang-Undangan, khususnya dalam pasal-pasal terkait batasan umur

anak atau batasan usia dewasa maupun batasan minimal umur bagi siapa yang dapat diberikan izin untuk kawin, misalnya diseragamkan umur 18 tahun ataukah 19 tahun.

#### **D. PETITUM**

Berdasarkan uraian argumentasi yang telah disampaikan, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memutus permohonan ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3019) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6401) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3019) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6401) tentang Perkawinan adalah bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4235) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran

Negara RI Nomor 5606) adalah bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

#### **ATAU**

5. Menyatakan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU 16/2019 pada paragraf kedua yang berbunyi:

*“Yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.”*

adalah bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut:

*“Yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.*

***Adapun mengenai alasan sangat mendesak untuk terpaksa harus melangsungkan perkawinan sudah sepatutnya sejalan dengan semangat dan kebijakan dari Pemerintah RI dalam upaya penanggulangan serta pencegahan perkawinan usia dini dan bahaya seks bebas sehingga Pengadilan wajib mempertimbangkan dengan lebih teliti dan bijaksana dalam memeriksa dan memutus perkara dispensasi perkawinan.”***

6. Menyatakan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4235) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5606) adalah bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut: ***“Anak adalah seseorang yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”***
7. Memerintahkan amar putusan Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia untuk dimuat dalam Berita Negara sebagaimana mestinya;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat saya,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dian Leonardo Benny', written in a cursive style.

**Dian Leonardo Benny**